

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Kepolisian Resor Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kepolisian Resor Kota Banyumas.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Kepolisian Resor Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kepolisian Resor Kota Banyumas. Metode pengambilan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara (*interview*). Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan melakukan kajian pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Kepolisian Resor Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kepolisian Resor Kota Banyumas sudah efektif dan berjalan sesuai dengan peraturan yang melengkapinya. Kemudian faktor penghambatnya yaitu pada bagian struktur hukum mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, tidak adanya surat penetapan yang berkekuatan hukum tetap setelah dilaksanakannya *restorative justice*, tidak ada batasan waktu bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan, substansi hukum terkait dengan tidak adanya pengawasan dan pembinaan, serta budaya hukum yang masih memilih untuk menyelesaikan perkara melalui persidangan karena masyarakat menilai hal tersebut lebih membuat pelaku merasa jera.

Kata Kunci: Efektivitas, Keadilan Restoratif, Penyidikan, Tindak Pidana.

ABSTRACT

This study aims to determine, understand, and analyze the effectiveness of the implementation of restorative justice based on the Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana at the Polres Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, and Polres Kota Banyumas. In this study, the authors used qualitative research methods with a sociological juridical approach with descriptive research specifications. The location of this research is the Polres Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, and Polres Kota Banyumas. This sampling method uses purposive sampling and snowball sampling. Types and sources of data in this study include primary and secondary data. Primary data obtained by conducting research in the field. Data collection was obtained through interviews (interviews). Secondary data obtained from library research by conducting a literature review. Based on the results of the study, it was concluded that the effectiveness of the implementation of restorative justice based on the Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana at the Polres Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, and Polres Kota Banyumas was effective and running in accordance with complementary regulations. Then the inhibiting factor is that the legal structure has difficulties in resolving cases using a restorative justice approach, there is no determination letter that has permanent legal force after the implementation of restorative justice, there is no time limit for the parties to reach an agreement, the legal substance is related to the absence of supervision. and coaching, as well as a legal culture that still chooses to resolve cases through trial because the community considers this to be more deterrent to perpetrators.

Keywords: Effectiveness, Restorative Justice, Investigation, Crime.

